



## **BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

#### **NOMOR 13 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra, Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968)
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/ PMK.07/ 2010 Tentang Tata cara sanksi penggunaan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**Dan**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Pelelangan atau Penjualan Umum (openbare verkopen) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
16. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

17. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
18. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
19. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/ diselenggarakan/dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. retribusi pasar Grosir dan/atau pertokoan;
- b. retribusi terminal;
- c. retribusi tempat khusus parkir;
- d. retribusi tempat rumah potong hewan;
- e. retribusi pelayanan kepelabuhan;

**Bagian Kesatu**

**Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar, pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b adalah fasilitas pasar grosir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu penggunaannya fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan berikan.

**Pasal 5**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pembayaran tempat pasar yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;

A. Bangunan Permanen

1. Kios/Toko

Golongan A	Rp.	225.000,00/	bulan
B	Rp.	180.000,00/	bulan
C	Rp.	116.250,00/	bulan
D	Rp.	93.750,00/	bulan
E	Rp.	71.250,00/	bulan
F	Rp.	56.250,00/	bulan
G	Rp.	41.250,00/	bulan

## 2. Meja

- a. meja daging Rp. 33.750,00/ bulan
- b. meja ikan Rp. 26.250,00/ bulan
- c. meja sayur Rp. 18.750,00/ bulan

## B. Bangunan Semi Permanen

### 1. Kios / Toko

- GolonganA Rp. 153.750,00/ bulan
- B Rp. 116.250,00/ bulan
- C Rp. 93.750,00/ bulan
- D Rp. 78.750,00/ bulan
- E Rp. 63.750,00/ bulan
- F Rp. 48.750,00/ bulan
- G Rp. 33.750,00/ bulan

### 2. Meja

- meja daging Rp. 26.250,00/ bulan
- meja ikan Rp. 18.750,00/ bulan
- meja sayur Rp. 15.000,00/ bulan

Keterangan Penggolongan Kios/Toko berdasarkan ukuran Luas :

- a. Golongan A = di atas 15 M<sup>2</sup> s/d 18 M<sup>2</sup>
- b. Golongan B = di atas 12 M<sup>2</sup> s/d 15 M<sup>2</sup>
- c. Golongan C = di atas 9 M<sup>2</sup> s/d 12 M<sup>2</sup>
- d. Golongan D = di atas 7,5 M<sup>2</sup> s/d 9 M<sup>2</sup>
- e. Golongan E = di atas 6 M<sup>2</sup> s/d 7,5 M<sup>2</sup>
- f. Golongan F = di atas 5 M<sup>2</sup> s/d 6 M<sup>2</sup>
- g. Golongan G = di bawah 5 M<sup>2</sup>

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Terminal**

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas terminal yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti tarif Retribusi, penggunaan peralatan dan/atau prasarana, pembinaan, pengaturan.

## Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN
		TIPE-A	TIPE-B	TIPE-C	
1	2	3	4	5	6
I.	MOBIL BUS				
1	Bus Besar Eksekutif	Rp.2.000,00	-	-	Perkendaraan
2	Bus Besar Ekonomi	Rp.2.000,00	-	-	Perkendaraan
3	Bus Sedang AKDP	Rp.2.000,00	-	-	Perkendaraan
4	Bus Kota	Rp.1.000,00	-	-	Perkendaraan
II	MOBIL PENUMPANG UMUM (MPU)				
1	Antar Kota	Rp.1.500,00	Rp.1.000,00	Rp. 500,00	Perkendaraan
2	Tidak Dalam Trayek	Rp.1.000,00	Rp.1.000,00	Rp.1.000,00	Perkendaraan
3	Dalam Kota	Rp.1.000,00	Rp.1.000,00	Rp. 500,00	Perkendaraan
III	PERPARKIRAN				
1	Mobil Pribadi	Rp.2.000,00	Rp.2.000,00	Rp.2.000,00	Perkendaraan
2	Sepeda Motor	Rp.1.000,00	Rp.1.000,00	Rp.1.000,00	Perkendaraan
IV	TEMPAT/RUANGAN				
1	Toko/kios Lantai 1	Rp.1500,00 per m2/hari	Rp.30.000,00 perbulan	Rp.30.000,00perbulan	
2	Toko/kios Lantai 2	Rp.1200,00 per m2/hari	-	-	
3	Wartel	Rp.1500,00 per m2/hari	Rp.100.000,00 perbulan	Rp.30.000,00perbulan	
4	Bank	Rp.1200,00 per m2/hari	-	-	
5	Restoran/Kantin	Rp.1500,00 per m2/hari	Rp.60.000,00 perbulan	Rp.30.000,00perbulan	
6	Kantor Pos	Rp.1200,00 per m2/hari	-	-	
7	Ruang Kosong Sudut	Rp.1500,00 per m2/hari	-	-	
8	Ruang Kantor	Rp.1200,00 per m2/hari	-	-	
9	Partisi/Sekat	Rp.1500,00 per m2/hari	-	-	
10	Loket	Rp.150.000,00 per m2/hari	Rp.35.000,00 perbulan	Rp.35.000,00 perbulan	
11	Penitipan Barang	Rp.2.000,00 per m2/hari	-	-	
12	Toilet				
	- Mandi	Rp.2.000,00	Rp.1000,00	Rp.1000,00	1kali Pakai
V	LAIN-LAIN				
1	Bus Bermalam	Rp.5.000,00	Rp.4.000,00	Rp.4.000,00	Perkendaraan/Malam
2	Jasa Kebersihan				
3	- Kios	Rp.5.000,00	Rp.5.000,00	Rp.5.000,00	Perkicks/bln
	- Warung/Kedai	Rp.30.000,00	Rp.30.000,00	Rp.30.000,00	Perwarung/bln

## Bagian Ketiga

### Retribusi Tempat Khusus Parkir

## Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.



## **Pasal 11**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kendaraan bermotor roda empat,  
pick up dan sejenisnya Rp. 3.000,00/ sekali parkir
  - b. kendaraan roda empat sejenis sedan Rp. 2.000,00/ sekali parkir
  - c. truck gandengan, trailer dan bis Rp. 5.000,00/ sekali parkir
  - d. sepeda motor Rp. 1.000,00/ sekali parkir

## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

#### **Pasal 12**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas rumah potong hewan yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang dipotong.

#### **Pasal 14**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis rumah potong hewan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kerbau/Sapi Rp. 25.000,00 per ekor
  - b. Babi Rp. 20.000,00 per ekor
  - c. Kambing/Domba Rp. 10.000,00 per ekor

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**  
**Pasal 15**

- (1) Dengan nama objek Retribusi jasa kepelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan satu kali masuk pelabuhan, satu kali keberangkatan fery pelabuhan ,lama berlabuh, dan lama sandar/tambat.

**Pasal 17**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa yang dimanfaatkan dan frekwensi pemanfaatannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. PELABUHAN SELATPANJANG (PELABUHAN CAMAT, PELABUHAN SEI. JULING DAN PELABUHAN TURAB)

JENIS JASA/PELAYANAN	SATUAN	TARIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00

(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp 30,00
3. Jasa Pelayanan Barang		
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00
b. Barang antar pulau		
- Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		
- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

## 2. PELABUAHAN ALAI

1	2	3
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		

a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp 30,00
3. Jasa Pelayanan Barang		
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00
b. Barang antar pulau		
Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		
- Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing,babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

### 3. PELABUAHAN KAMPUNG BALAK,PELABUAHAN MENGGIKIP DAN PELABUHAN AIR MABUK

1	2	3
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00

- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp 30,00
3. Jasa Pelayanan Barang		
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00
b. Barang antar pulau		
- Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		
- Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing,babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

4. PELABUHAN BANTAR, PELABUHAN PERANGGAS, PELABUHAN BOKOR DAN SEKITARNYA

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp 30,00
3. Jasa Pelayanan Barang		
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00
b. Barang antar pulau		
- Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		
- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

## 5. PELABUHAN TANJUNG SAMAK

1	2	3
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri		Rp 2.000,00
Kapal pelayaran rakyat		Rp 1.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat		Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp 30,00
3. Jasa Pelayanan Barang		
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00
b. Barang antar pulau		
- Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		
- Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing,babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

## 6. PELABUHAN TANJUNG KEDABU

1	2	3
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp 30,00
3. Jasa Pelayanan Barang		
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00
b. Barang antar pulau		
Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		



- Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing,babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

## 7. PELABUHAN TELUK BELITUNG,PELABUHAN KUALA ASAM DAN PELABUHAN PEDAS

1	2	3
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp 30,00
3. Jasa Pelayanan Barang		
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00

b. Barang antar pulau		
- Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		
- Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing,babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

## 8. PELABUHAN BANDUL DAN PELABUHAN TANJUNG PADANG

1	2	3
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
(3) Kapal pelayaran rakyat		
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat		
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
(3) Kapal pelayaran rakyat		
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		
• Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)	Per GT per Etmal	Rp 500,00
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp 40,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp 30,00
(3) Kapal pelayaran rakyat		

3. Jasa Pelayanan Barang Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp 550,00
b. Barang antar pulau Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp 175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp 350,00
c. Hewan		
- Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp 350,00
- Kambing,babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp 200,00

## 9. PELABUHAN KURAU, PELABUHAN LUKIT DAN PELABUHAN SEI. KUAT

1	2	3
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00
2. Jasa Tambat		
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)</li> </ul>			
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp	500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp	40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp	30,00
3. Jasa Pelayanan Barang			
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan			
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp	550,00
b. Barang antar pulau			
Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp	175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp	350,00
c. Hewan			
- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp	350,00
- Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp	200,00

## 10. PELABUHAN MELIBUR

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
a. Tarif Jasa Parkir		
1. Kendaraan bermotor roda 2	Per kendaraan	Rp 1.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4	Per kendaraan	Rp 2.000,00
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin	Per kendaraan	Rp 1.500,00
b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
- Penumpang yang berangkat	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
- Pengantar atau penyempul	Per orang sekali masuk	Rp 1.000,00
c. Tarif Jasa pelayanan kapal		
1. Jasa labuh		
a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
- Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 500,00
(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 100,00
- Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan palabuhan		
b) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 2.000,00
c) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per bulan	Rp 1.000,00
- Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp 200,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp 50,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per kunjungan	Rp 25,00

2. Jasa Tambat			
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan			
• Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)			
(1) Kapal angkutan lauat luar negeri	Per GT per Etmal	Rp	500,00
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etmal	Rp	40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat	Per GT per Etmal	Rp	30,00
3. Jasa Pelayanan Barang			
Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan			
a. Barang ekspor/infor	Per ton M3	Rp	550,00
b. Barang antar pulau			
Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton M3	Rp	175,00
- Barang lainnya	Per ton M3	Rp	350,00
c. Hewan			
- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp	350,00
- Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp	200,00

### **BAB III**

#### **SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA**

##### **Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB V**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 20**

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 21**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Pemanfaatan**

**Pasal 22**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**

**Keberatan**

**Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 24**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB VI**

#### **MASA RETRIBUSI**

##### **Pasal 26**

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 27**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 29**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;



- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 33**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 35**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan Penerimaan negara.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 20 Februari 2012

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

ttd

**I R W A N**

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 20 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

ttd

**H. ZUBIARSYAH.MS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012 NOMOR 13

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,**

**SUDANDRI, SH**  
**PENATA Tk.I**  
**Nip. 19730630 200003 1 004**